

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk usaha yang cukup populer di kalangan dunia usaha. Bentuk ini banyak digunakan oleh pemilik modal untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mencari laba (*profit*). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 memberikan definisi PT sebagai berikut :<sup>1</sup>

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah juga badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas, lazim dilakukan terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis yang besar. Dari keseluruhan Badan Usaha yang ada di Indonesia seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas, merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang mendapat porsi perhatian paling tinggi. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, juga memberikan kemudahan bagi pemilik/pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada

---

<sup>1</sup> Agus Sardjono, et al, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 70.

perusahaan tersebut. Dapat dipastikan bahwa jumlah perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya. Menurut Sri Rejeki Hartono :

”Bentuk badan usaha perseroan terbatas sangat dinikmati oleh masyarakat karena pada umumnya perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).”<sup>2</sup>

Kemudian alasan lain bentuk badan usaha perseroan terbatas sangat dinikmati juga dikarenakan karakteristik khasnya, dimana perseroan merupakan asosiasi modal yang berbentuk badan hukum mandiri, yang memberikan pertanggung jawaban terbatas kepada para pemegang sahamnya. Dengan demikian, pemegang saham tidak perlu lagi memiliki kekhawatiran bahwa kekayaan pribadinya akan terserap ke dalam setiap perikatan yang dibuat oleh perseroan.

Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.

Keuntungan yang dapat diperoleh dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) ditinjau dari aspek ekonomi salah satunya yaitu

---

<sup>2</sup> Sri Rejeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 329.

jika sampai Perseroan Terbatas (PT) itu dipailitkan, maka yang dapat disita hanya sampai ke harta PT tersebut saja, tidak sampai ke harta pribadi masing-masing pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Sedangkan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas ditinjau dari aspek yuridis salah satunya yaitu Perseroan Terbatas (PT) mempunyai hak dan kewajiban sendiri, maksud disini adalah misalkan Perseroan Terbatas (PT) tersebut dituntut oleh pihak ketiga di persidangan maka Perseroan Terbatas (PT) tersebut yang bertanggung jawab.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan juga sebagai wahana yang penting untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai

saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan (pembeli) Tersebut. Kata “Perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “Terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti: di Malaysia disebut *Sendirian Berhad (SDN BHD)*, di Singapura disebut *Private Limited (Pte Ltd)*, di Jepang disebut *Kabushiki Kaisa*, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap (VN)*, dan di Perancis disebut *Societes A Responsabilitr Limite (SARL)*.<sup>3</sup>

Karakteristik PT yang utama adalah bahwa PT merupakan badan hukum (*legal entity*). Sebagai badan hukum, pengemban hak dan kewajiban dari bentuk usaha PT adalah PT itu sendiri. Itulah sebabnya PT juga disebut sebagai subjek hukum. Hal ini berbeda dengan pengembang hak dan kewajiban pada bentuk usaha Firma dan CV. Kedua bentuk usaha ini, pengemban hak dan kewajibannya adalah para sekutunya.<sup>4</sup>

Sebagai pengemban hak dan kewajiban, PT dapat menjadi pemilik suatu kebendaan, dapat melakukan penuntutan atau tindakan hukum lainnya. PT juga dapat memikul kewajiban seperti membayar utang, menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kontrak, dan sebagainya. Pada dasarnya PT merupakan suatu institusi atau lembaga terpisah (*separate existence*) dalam hak dan kewajiban dari para pemodal dan pengelolanya.

---

<sup>3</sup> Ahmad yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo persada, Jakarta: 1999, hlm 1.

<sup>4</sup> Agus Sardjono, et al, *Op. Cit*, hlm 71

Ia menjadi pemilik atas harta benda kekayaannya serta bertanggung jawab atas utang atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata pendirian perseroan terbatas dilakukan secara “konsensual” (*consensueel, consensual*) dan “kontraktual” (*contractueel, by contract*). Pendirian dilakukan para pendiri atas “persetujuan” (*overeenkomst, agreement*), dimana para pendiri, antara yang satu dengan yang lain saling “mengikatkan” diri. Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.<sup>6</sup> Namun demikian, prinsip konsensual dari hukum perjanjian tidak berlaku karena syarat untuk mendirikan PT bersifat formal. Dengan demikian, sifat perjanjian pembentukan atau pendirian PT adalah formal, dan bukan konsensual sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Salah satu syarat formil dalam pendirian PT tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum baik badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Maka untuk memenuhi syarat formil tersebut, perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu perseroan terbatas. Pendirian perseroan terbatas yang

---

<sup>5</sup> Agus Sardjono, *Ibid*, hlm. 71

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1).

tidak dibuat dengan akta notaris bukan saja batal demi hukum namun dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi syarat mutlak tersebut.<sup>7</sup>

Adapun suami-istri dianggap sebagai satu kesatuan tersendiri karena memiliki satu kepentingan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana suami bertindak sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 1 jo. 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – UU Perkawinan). Kesatuan suami istri juga menyangkut dengan harta mereka, disebutkan dalam Pasal 35 UU Perkawinan: ” *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama* “. Pengecualian penyatuan harta bisa terjadi apabila sebelum melaksanakan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung suami istri tersebut membuat Perjanjian Nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Oleh karena sifat suami-istri yang merupakan satu entitas tersebut, maka dalam satu perusahaan tidak boleh hanya suami-istri saja yang menjadi pemegang saham. harus terdapat satu orang/badan hukum pemegang saham lainnya dalam perusahaan.<sup>8</sup>

Menjadi suatu persoalan yang menarik ketika dalam praktik ternyata ditemukan adanya pendirian PT oleh suami dan istri. Apabila kita mencermati konsep korporasi sebagai agregasi modal maka pendirian PT oleh suami istri memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun implikasi yuridisnya terhadap harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta

---

<sup>7</sup> Wishnu Kurniawan, Yeni Tan, *Kepemilikan Saham Suami dan Istri Dalam Satu Perseroan Terbatas*, Journal of Judicial Review, Vol. XVIII No. 1. (2016)

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 29, dan Pasal 35.



notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>9</sup> Menjadi pertanyaan apakah suami istri yang mendirikan PT tetap diperhitungkan sebagai dua orang sedangkan dalam lapangan hukum kekayaan keduanya terikat dalam hubungan persatuan harta (*common poll asset*).

Salah satu contoh konkret Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh suami istri adalah PT. Asyra Internasional. Kasus tersebut dapat diuraikan bahwa ternyata mereka berdua (suami istri) tersebut datang ke Notaris untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas. Mereka tidak memberitahukan kepada Notaris bahwa mereka adalah suami istri yang tidak memiliki akta perjanjian kawin. Setelah itu dibuatlah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), dan disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah berlangsung beberapa lama, yaitu pada saat Perseroan Terbatas (PT) hendak menambah aset yang berasal dari aset milik pribadi atas nama suami, ternyata setiap transaksi harus mendapat persetujuan isteri apabila telah menikah. Notaris juga telah menyarankan PT. Asyra Internasional untuk dilakukan perubahan akta pendirian yaitu dengan membuat Berita Acara Rapat (BAR) yang berisikan penambahan satu orang lagi di dalam PT tersebut, agar dapat melakukan proses transaksi yang hendak dilakukan. Namun hingga saat ini PT. Asyra Internasional tersebut tidak juga menunjuk satu subjek hukum lain agar memenuhi persyaratan pendirian PT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bedasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756 , Pasal 7 ayat (1).

## **“KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS (PT) OLEH SUAMI ISTRI (STUDI KASUS PT.ASYRA INTERNASIONAL).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan kepemilikan saham PT. ASYRA INTERNASIONAL yang sahamnya dimiliki oleh suami istri ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah upaya hukum kepemilikan saham PT. ASYRA INTERNASIONAL yang dimiliki oleh suami isteri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada pokoknya penelitian ini bertujuan dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan kepemilikan saham PT. ASYRA INTERNASIONAL yang sahamnya dimiliki oleh suami istri ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui upaya hukum kepemilikan saham PT. ASYRA INTERNASIONAL yang dimiliki oleh suami isteri.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara antara lain:

1. Kegunaan Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan referensi bagi yang ingin mempelajari hukum perusahaan khususnya Perseroan Terbatas (PT).
2. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum mengenai peraturan dalam mendirikan usaha Perseroan Terbatas (PT).

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data yang hendak dianalisis.

##### **1. Sumber data**

Sumber data penelitian hukum ini berasal dari bahan pustaka yang digolongkan menjadi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan

permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 2. Teknik pengumpulan data

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan wawancara.

Studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan studi wawancara dilakukan dengan Notaris Yan Armin, SH yang berkantor di Jakarta Utara

### 3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan, menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian

### **BAB II TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Bab ini berisi tentang pengertian Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, Jenis-Jenis Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas.

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN

Bab ini berisi tentang pengertian perjanjian, pengertian perjanjian perkawinan, tujuan perkawinan.

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Keabsahan kepemilikan saham PT. ASYRA INTERNASIONAL yang sahamnya dimiliki oleh suami istri ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

B. Upaya hukum kepemilikan saham PT. ASYRA INTERNASIONAL yang dimiliki oleh suami isteri

### BAB V PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran